

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 DALAM PEMBUATAN  
AKTA JAMINAN FIDUSIA**

**Nabila Lutisa Putri**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[nabilalutisapicow14@gmail.com](mailto:nabilalutisapicow14@gmail.com)

**Noer Yasin**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[noeryasin09@gmail.com](mailto:noeryasin09@gmail.com)

**Abstrak**

Jaminan fidusia memberikan hak eksekutorial bagi kreditur untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengurangi hak eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia dengan pemberian syarat adanya kesepakatan cidera janji antara kreditur dan debitur serta kerelaan debitur menyerahkan objek jaminan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Artikel ini berdasarkan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dengan metode pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dengan dikeluarkannya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., tidak banyak mengalami perubahan. Namun, Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam hal ini harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia. Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., harus menambah dan memperjelas klausula cidera janji secara terperinci serta mencantumkan klausula penyerahan objek jaminan secara sukarela dalam akta jaminan fidusia agar dapat menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak dan objek yang menjadi jaminan fidusia

**Kata Kunci :** parate eksekusi; akta jaminan fidusia; notaris

**Pendahuluan**

Berkembang pesatnya produk pembiayaan jaminan fidusia di tengah kehidupan masyarakat turut mempengaruhi bisnis lembaga pembiayaan. Selain memudahkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup baik perseorangan maupun badan hukum, kedua produk pembiayaan ini menggunakan bentuk pembiayaan dengan menjadikan benda sebagai jaminan untuk memperoleh kepercayaan atas utang, apabila yang berutang tidak bisa melunasi hutangnya, maka harta tersebut bisa dilelang untuk melunasi utang.

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan.<sup>1</sup> Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia dilandasi rasa saling percaya. Pemberi fidusia percaya bahwa hak kepemilikan barang jaminan yang telah diserahkan akan dikembalikan oleh penerima fidusia setelah utangnya terlunasi. Sebaliknya, penerima fidusia percaya bahwa barang jaminan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia tidak akan disalahgunakan.<sup>2</sup> Peraturan mengenai dasar hukum jaminan fidusia diatur pada Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (berikutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia). Pasal 1 Angka 1 UU Jaminan Fidusia mengatakan bahwa: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Menurut UU Jaminan Fidusia Pasal 15, eksekusi terhadap barang sebagai objek jaminan fidusia oleh debitur dapat langsung dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial yang didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Eksekusi sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan jika penerima fidusia telah melakukan pendaftaran terhadap objek jaminan fidusia sehingga sertifikat jaminan fidusia dapat diterbitkan yang menjadi dasar dalam melakukan eksekusi tersebut.<sup>3</sup>

Terkait demikian, berdasarkan mekanisme yang seharusnya berlaku berkaitan dengan penerapan eksekutorial pada jaminan fidusia, kreditur dapat langsung melakukan parate eksekusi (eksekusi secara langsung) apabila debitur telah melakukan cidera janji/wanprestasi sebagaimana yang terdapat didalam sertifikat jaminan fidusia yang konsekuensi pada kekuatan hukumnya sama dengan Putusan Pengadilan. Kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia telah mengalami perubahan makna. Dalam pengajuannya, permohonan uji materiil UU Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi telah diputuskan pada tanggal 6 Januari 2020 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstusionalitas Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia.<sup>4</sup>

Lahirnya putusan MK tersebut dapat mempengaruhi kinerja berbagai pihak yang berkepentingan, pastinya perlu melaksanakan penyesuaian terkait adanya peraturan ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia yang berbunyi, “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Setelah dikeluarkannya putusan ini, Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “Sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan

---

<sup>1</sup> Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 51

<sup>2</sup> Ibid., 51

<sup>3</sup> Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), 126

<sup>4</sup> Adhi Wicaksono, “Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”, *CNN Indonesia*, 13 Januari 2020, diakses 29 September 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan>.

fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) berbunyi, “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Putusan MK *a quo* menyatakan, Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) terkait eksekusi sertifikat jaminan fidusia atas gugatan yang diajukan Joshua Michael Djami melalui Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, di mana dalam putusan tersebut dinilai terdapat sejumlah kalimat yang bersifat multitafsir. Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 merupakan penegasan dari putusan sebelumnya (Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019) sehingga tidak ada perubahan.

Dengan putusan tersebut, kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam sertifikat jaminan fidusia akan hilang apabila tidak memenuhi dua syarat, yakni syarat pertama adanya kesepakatan antara para pihak mengenai wanprestasi, dan syarat kedua debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan. Sehingga putusan MK *a quo* menimbulkan akibat hukum bagi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia.

Terdapat beberapa penelitian setelah dikeluarkannya putusan MK *a quo*, namun dari sekian banyak penelitian tersebut, belum ada yang membahas mengenai akibat hukum putusan tersebut dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Diantara penelitian yang sudah ada adalah penelitian yang dilakukan oleh Liliana Tedjosaputro dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Objek Jaminan Fidusia.<sup>5</sup> Sebagaimana judulnya, focus penelitian Liliana Tedjosaputro melihat mengenai dampak putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia dan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif sehingga berbeda dengan artikel ini dalam hal fokus dan jenis penelitian, di mana artikel ini

---

<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Objek Jaminan Fidusia”, *Sinta : Jurnal Sprektum Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945, Vol 17, No 2 (2020)

membahas mengenai akibat hukum putusan MK *a quo* bagi notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan menggunakan jenis penelitian empiris.

Jika dilihat dari lokasi penelitian, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Pasuruan pada Kantor Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena data-data yang dibutuhkan di lokasi tersebut dapat menjawab permasalahan sehingga dapat tercapainya tujuan penelitian ini. Data-data dari penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu : *editing*, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan ditarik kesimpulan.

### **Metodologi Penelitian**

Metode penulisan yang digunakan metode penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan mengenai akibat hukum putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 bagi notaris dalam hal ini bertindak sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Lokasi penelitian di Kantor Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn. terletak di Ruko Japanan Trade Center (JTC) Nomor A-23, Jalan Raya Melikan, RT. 02 RW. 10, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan-67155. Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu : *editing*, klasifikasi data (*classifying*), verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analizing*), dan kesimpulan (*concluding*).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Akibat Hukum Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn.**

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan kegiatan pembiayaan bagi pengadaan barang bersumber dari kebutuhan konsumen dengan pembayaran dilakukan secara angsuran, pengertian tersebut berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (7). Kegiatan pembiayaan konsumen dapat berupa pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk pengadaan barang bersumber pada kebutuhan konsumen.

Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia), dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang.<sup>6</sup>

Suatu perusahaan pembiayaan (*consumer finance company*) melakukan pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah

---

<sup>6</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20010), 99

badan usaha yang melaksanakan kegiatan penyediaan dana dengan system pembayaran angsuran ataupun berkala oleh konsumen guna pengadaan barang berdasarkan pada kebutuhan konsumen.<sup>7</sup>

Sumber hukum perdata Indonesia yang digunakan untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen, antara lain perundang-undangan dalam hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak (*pacta sun servanda*). Asas kebebasan berkontrak menjadikan hubungan hukum selalu dibuat dalam suatu kontrak untuk melaksanakan pembiayaan konsumen. Kontrak tersebut dijadikan sebagai dokumen hukum yang memberikan dasar kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak para pihak dengan mencantumkan rumusan kehendak berbentuk hak dan kewajiban bagi para pihak baik konsumen selaku pihak pengguna dana (*fund user*) dan perusahaan pembiayaan selaku pihak penyedia dana (*fund lender*).<sup>8</sup>

Leasing berasal dari kata *lease* yang berarti sewa menyewa, sehingga leasing merupakan bentuk derivatif dari sewa menyewa. Dunia bisnis yang terus berkembang menjadikan sewa menyewa dalam bentuk khusus yang biasa disebut dengan leasing atau dalam Bahasa Indonesia sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Pihak yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan disebut *lessor*, sedangkan pihak yang memerlukan barang modal disebut *lessee*, dan *supplier* merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek leasing.<sup>9</sup>

Jenis leasing secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *financial lease* dan *operating lease*. *Financial lease* adalah sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pemberi sewa kepada penyewa. Apabila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut merupakan milik pemberi sewa jika akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi sewanya barang tersebut akan menjadi milik penyewa. Sedangkan *Operating lease* adalah sewa menyewa barang hanya untuk mendapatkan manfaat barang yang disewanya, tetapi barang tersebut tetap milik pemberi sewa.<sup>10</sup>

Jaminan fidusia menjadikan pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dilakukan berdasarkan *fidusiar* atau kepercayaan. Hak kepemilikan benda yang dialihkan kepada kreditur merupakan hak kepemilikan secara yuridis atas benda sebagai jaminan. Sementara itu, hak kepemilikan atas benda yang dijadikan jaminan secara ekonomis tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.<sup>11</sup>

UU Jaminan Fidusia mengatur dengan jelas ketentuan mengenai Jaminan Fidusia. Latar belakang lahirnya undang-undang tersebut guna memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pada pembangunan nasional serta menjamin kepastian hukum sehingga mampu memberikan perlindungan kepentingan hukum bagi para pihak. Dalam konstruksi hukum mengenai sahnya peralihan hak yang berkaitan dengan jaminan fidusia, maka terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain adanya perjanjian yang *zakelijk*, adanya title untuk peralihan hak, adanya kewenangan untuk menguasai benda dari pemberi jaminan, dan

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 114

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 206.

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 7

<sup>10</sup> Edy P Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 20

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 284



adanya cara tertentu untuk penyerahan yakni dengan *constitutum possessorium* yang memiliki arti bahwa penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali.

Dasar hukum jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Proses terjadinya jaminan fidusia dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Benda yang dapat dibebankan pada fidusia menurut pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud ataupun tak berwujud, yang terdaftar ataupun tak terdaftar, yang bergerak ataupun tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotek.

Setiap benda melekatkan hak kebendaan, yang dimaksud dengan hak kebendaan ialah hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahakan oleh siapapun. Adapun hak kebendaan dibedakan menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, yaitu Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotek. Sedangkan, hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan, yaitu hak *eigendom* dan *bezit*.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia” Pada hakikatnya pembuatan serta pendaftaran fidusia tersebut merupakan perwujudan dari asas publisitas. Asas publikasi atau Asas publisitas ini dapat memberikan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pengaturan asas publikasi juga diatur dalam ketentuan Pasal 12 juncto Pasal 18 UU Jaminan Fidusia.

Perjanjian pembiayaan merupakan dokumen hukum primer (*main legal document*) yang dibuat secara sah sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Pdt. Akibat hukum perjanjian yang telah dibuat secara sah menurut Pasal 1338 KUHPerdata akan mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akibat hukum selanjutnya, perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat ditarik secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai bukti yang sah adanya kewajiban antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>13</sup>

Akta jaminan fidusia menjadi dokumen yang sangat penting dalam perikatan utang piutang, meskipun akta jaminan fidusia hanya perjanjian yang bersifat ikutan dan dikaitkan dengan perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang piutang. Akta jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) juga berperan sebagai salah satu alat bukti tertulis.

---

<sup>12</sup> Regita a. Mumek, “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2 (2017), 52.

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 256

Pasal 1 angka (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Seorang Notaris dalam membuat akta autentik harus mencapai tujuan hukum yaitu adalah memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu merupakan kepastian dalam membuat kontrak dalam jaminan fidusia untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan dalam suatu kontrak tersebut.<sup>14</sup>

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris bersifat *Partij Akte*, yaitu akta yang dibuat “di hadapan” notaris antara kreditur dan debitur, artinya dalam memperoleh akta jaminan fidusia secara notarial harus dihadiri kedua pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur, hal tersebut telah diatur dalam PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran fidusia dan biaya Pendaftaran Fidusia.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Jabatan Notaris, dibagi menjadi : a. Kewenangan Umum Notaris. Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang : 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 2) Akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; 3) Kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat; 4) Akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu: Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW), Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227BW), Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406BW), Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK), Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] UU No.4 Tahun 1996).

Hasil wawancara dalam praktik pembuatan akta jaminan fidusia di Kantor Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., peran notaris dirasakan semakin penting karena kedudukan notaris sebagai pejabat umum berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan dan pelayanan atau jasa. Salah satu bantuan yang wajib diberikan oleh notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta jaminan fidusia.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., terkait dengan pembuatan akta jaminan fidusia merupakan tahapan yang sangat penting, karena bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai pembuatan akta autentik guna menghindari adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Penyuluhan yang dilakukan pada akta jaminan fidusia adalah berkaitan dengan materi muatan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Jaminan Fidusia, antara lain : a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; d) Nilai penjaminan; dan e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Para pihak harus mengetahui aspek hukum

---

<sup>14</sup> Oddy Marsa JP, “Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”, *Cepalo FH Unila*, Vol. 3(2019), 32-33

dalam penentuan dan penggunaan jaminan fidusia, karena penjaminan ini harus memperhatikan berbagai hal.

Selain beberapa syarat yang wajib ada dalam suatu akta notaris tentang jaminan fidusia, perlu memberikan penegasan mengenai hutang yang jaminan pelunasannya menggunakan jaminan fidusia. Pasal 7 UU Jaminan Fidusia menerangkan bahwa hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa : 1) utang yang telah ada, 2) utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu, atau 3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pertanggungjawaban Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam hal terjadinya permasalahan hukum suatu sertifikat jaminan fidusia dapat dikaji melalui pertanggungjawaban secara moral, pertanggungjawaban secara profesi, serta pertanggungjawaban secara hukum. Pertanggungjawaban secara moral berkaitan dengan norma moral sebagai tolak ukur bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya karena harus memperhatikan kode etik profesi dan tunduk pada peraturan hukum yang mengaturnya. Berbeda dengan pertanggungjawaban secara profesi, terdapat pengaturan terkait kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Selanjutnya, mengenai pertanggungjawaban secara hukum merupakan tanggung jawab notaris dalam hal adanya permasalahan hukum terkait akta yang dibuatnya, dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata atau pidana.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia kemudian wajib didaftarkan, meskipun benda yang dijaminan fidusia berada di luar wilayah Indonesia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan penerima fidusia akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia.

Pada dasarnya tidak didaftarkannya jaminan fidusia berarti apabila debitur cidera janji maka kreditur tidak mempunyai perlindungan hukum dan juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dalam hal debitur cidera janji maka kreditur yang telah mempunyai atau memegang sertifikat jaminan fidusia dapat atau berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara : memohon eksekusi sertifikat yang berjudul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan; menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Farah Diana., et al, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No.2(2017), 41



Notaris Novita Ratna Deviani, S.H., M.K., juga menjelaskan bahwa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan terusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

Pendaftaran akta jaminan fidusia yang telah dibuat notaris dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia telah diatur lebih lengkap pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau yang diberi kuasa dalam hal ini notaris untuk pelaksanaan pendaftaran fidusia.<sup>16</sup>

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, artinya, terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia seperti yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, maka untuk selanjutnya, wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.<sup>17</sup>

Fidusia memiliki manfaat bagi debitor dan kreditor. Manfaat bagi debitor, yaitu dapat membantu usaha debitor dan tidak memberatkan, debitor juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitor), sementara itu, keuntungannya bagi kreditor, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar jaminan fidusia memuat catatan mengenai hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia akan diterbitkan dan diserahkan kepada penerima fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setelah dilakukannya pendaftaran fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Sertifikat fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Benda yang dijaminakan melalui fidusia tetap dapat dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya, di lain pihak kreditor mendapat kepastian hukum karena dengan sertifikat jaminan fidusia kreditor sebagai penerima fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan jika debitor atau pemberi fidusia cedera janji. Jaminan fidusia sering muncul dalam praktek perdagangan dan perbankan sebagai bentuk jaminan dalam perjanjian hutang piutang, permodalan maupun jaminan kredit.

Kreditor mempunyai hak keutamaan sebagai kreditor *preferen* setelah pembebanan jaminan didaftarkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan, kreditor *preferen* disebut juga sebagai kreditor yang diistimewakan yaitu kreditor yang mendapatkan pelunasan utang terlebih

---

<sup>16</sup> Nusantara, Ni Putu Theresa Putri; Wirasila, AA Ngurah, “Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*(2019), 1-5

<sup>17</sup> Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Akta UNISSULA*, Vol. 4 No. (2017), 487

dahulu karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan prioritas.<sup>18</sup> Jika pemberi fidusia tidak membayar hutangnya, maka prinsip *doit de preferen* akan memberi keuntungan pihak penerima fidusia atas pelunasan utangnya dibandingkan dengan kreditur lainnya.

Kekuatan eksekutorial langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan yang bersifat final dan mengikatkan para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.<sup>19</sup> Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia dijadikan sebagai alat bukti yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia bahwa kreditur merupakan satu-satunya penerima jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan eksekutorial yang sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur.

Pasal 29 hingga pasal 34 UU Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemicu munculnya eksekusi jaminan fidusia sebab debitur sebagai pemberi fidusia tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya atau cidera janji kepada kreditur sebagai penerima fidusia, meski mereka telah diberikan somasi.<sup>20</sup>

Suatu perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan. Namun, pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang.

Perwujudan dari prestasi menurut Pasal 1234 KUHPdt adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana mestinya, ini dikarenakan kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut cidera janji, karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur.

Dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Kreditur dan debitur dapat dikatakan cidera janji/wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi. Permasalahan dalam jaminan fidusia yang menjadi perhatian utama adalah cidera janji dari debitur. Dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena kesalahannya dalam suatu perjanjian maka debitur tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa telah lalai, ingkar janji, sengaja dan tidak memenuhi prestasi, bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Hal ini

---

<sup>18</sup> Christy, Evie; Wilsen, Wilsen; Rumaisa, Dewi, “Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 22.2(2020), 323-344.

<sup>19</sup> Dewi, R. P., Purwadi, H., dan Saptanti, N, “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Doctoral dissertation*, Sebelas Maret University(2017), 56.

<sup>20</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004), h. 49

mempunyai akibat hukum yakni pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian.

Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia, dengan adanya title eksekutorial kreditur memperoleh kemudahan untuk melaksanakan parate eksekusi atas barang jaminan fidusia. Dengan lembaga parate eksekusi ini mengakibatkan proses pelaksanaan eksekusi akan memakan waktu dan biaya yang lebih singkat, karena tidak perlu adanya campur tangan dari pihak pengadilan.

Debitur yang merasa dirugikan membawa permasalahan masuk ke meja hijau dengan alasan kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dengan dalih bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Hal tersebut menjadi alasan bagi pemohon *judicial review* terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yaitu pasangan suami isteri bernama Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, yang mana isteri sebagai Pemohon I merupakan pihak pemberi jaminan dalam sertifikat jaminan fidusia No. W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sebagai pihak penerima jaminan dan suami sebagai pemohon II turut mengalami kerugian karena terlibat aktif dalam membayar angsuran mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam hal ini, pemohon menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang *debt collector* yang diberi tugas oleh kreditur untuk menarik paksa barang yang dikuasi debitur dengan tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt. Sel yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tindakan sewenang-wenangan tersebut dalam putusannya bahwa kreditur dan *debt collector* diakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum kreditur dan *debt collector* untuk membayar keseluruhan kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil kepada penggugat (debitur) secara tanggung renteng.

Namun, pokok permasalahan yang akhirnya mendorong pemohon untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan (3) ke Mahkamah Konstitusi yakni pada tanggal 11 Januari 2019 tindakan dari kreditur yang tetap melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dipandang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang didalam pemaknaannya tidak dimaknakan sebagai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi melihat bahwa pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal

ini selama tidak dimaknai sebagai “adanya cedera janji/wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang telah menentukan kapan terjadinya cedera janji”.

Dalam ketentuan ini, penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah parate eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sedangkan hasil putusan MK menyebutkan penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji/wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah membuat norma hukum baru terkait pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menjelaskan bahwasannya pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (2) terkait persamaan sertifikat fidusia dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akibat hukum dari putusan tersebut adalah terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan cedera janji antar para pihak serta objek jaminan harus diserahkan secara sukarela oleh pihak debitur, barulah parate eksekusi dapat dilakukan.

Apabila perusahaan pembiayaan ingin mengeksekusi objek jaminan fidusia yang dipegang oleh debitur, tapi tidak ada pengakuan cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusianya, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sepihak, melainkan kreditur harus terlebih dahulu melakukan somasi kepada debitur. Setelah somasi diberikan tanpa adanya tanggapan dari debitur, maka kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri layaknya putusan perdata sesuai dengan pasal 196 HIR. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang dan kreditur tetap memiliki hak eksekutorial untuk melakukan parate eksekusi.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan pro dan kontra di kalangan kreditur dan debitur meskipun dapat terlihat bahwa putusan ini bertujuan untuk menyamakan kedudukan para pihak di tengah permasalahan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditur. Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akan menjadi lebih panjang dikarenakan harus menunggu putusan dari pengadilan untuk melakukan eksekusi, sementara ketika proses beracara di pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan dunia bisnis yang dinamis membutuhkan kecepatan dan kemudahan. Dikeluarkannya putusan MK tersebut menjadikan momentum perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan fidusia secara menyeluruh khususnya pada persoalan eksekusi yang menjadi pokok permasalahan.

Adanya putusan MK *a quo* dapat meningkatkan resiko dalam dunia bisnis dan rasio kredit bermasalah yang diperhitungkan oleh perusahaan pembiayaan. Fakta bahwa biaya awal yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan untuk memberikan pinjaman kepada debitur sebenarnya dinilai berpotensi menghambat bisnis. Khususnya, ketika debitur dinyatakan cedera janji dan eksekusi objek jaminan fidusianya tidak berjalan mulus. Selain itu, adanya putusan tersebut juga dinilai akan merubah cara para pihak dalam merumuskan perjanjian fidusia, seperti pembuatan klausula tambahan yang menyatakan bahwa debitur tidak mengajukan keberatan atas pernyataan cedera janji atau penarikan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi.

Proses eksekusi setelah putusan MK *a quo* dengan mengajukan fiat ke pengadilan terlebih dahulu dilakukan agar memberikan perlindungan hukum bagi debitur dan membuka kesempatan bagi debitur untuk melakukan pembelaan apabila kemudian debitur keberatan untuk dinyatakan wanprestasi. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan pembelaan ini, maka debitur mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.<sup>21</sup>

Di Indonesia sendiri, tidak diatur secara spesifik prosedurparate eksekusi. Sejauh ini, biasanya pelaksanaan eksekusi objek jaminan tunduk pada ketentuan umum hukum pidana dan perbuatan melawan hukum dalam aspek hukum perdata. Pada Pasal 368 (1) KUHP penarikan secara paksa objek jaminan termasuk sebagai tindak pidana. Untuk melaksanakan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia maka dapat juga dirujuk Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pada perkembangan selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mulai mengadakan regulasi tentang tata cara penarikan objek jaminan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK 68 Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Sesuai yang diatur dalam POJK No. 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan syarat yang dimaksud adalah membekali dokumen-dokumen yang menyatakan seorang debitur terbukti melakukan wanprestasi. Lalu para *debt collector* pun harus memiliki sertifikasi yang sesuai dengan aturan berlaku sesuai dengan Pasal 65 POJK No. 35 Tahun 2018.

Chairman Infobank Institute Eko B. Suprianto berpendapat bahwa: “Industri *multifinance* perlu dukungan untuk kepastian iklim usaha dan pasar. Selama ini industri *multifinance* tidak berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan dengan industri perbankan, asuransi, bahkan industri otomotif. Industri keuangan, termasuk *multifinance*, sebaiknya jangan berjuang sendiri. Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator harus memberi dukungan bagi berkembangnya *multifinance* ini. Beliau juga mengatakan bahwa setidaknya, jangan selalu menyalahkan *multifinance* jika terjadi sengketa antara debitur macet dan leasing.”<sup>22</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan saat ini lebih bersikap hati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan pembiayaan selaku kreditur dapat terhindar dari debitur yang tidak beritikad baik dan masih ingin menguasai objek jaminan, namun tidak mau melunasi utang yang belum lunas dibayar. Adapun langkah yang diambil oleh perusahaan pembiayaan mulai dari memperkuat manajemen resiko, menaikkan uang muka, sampai mempertahankan kualitas dengan debitur yang potensial. Sejauh ini yang dapat diandalkan perusahaan pembiayaan hanya uang muka kecil dengan jaminan BPKB atas nama debitur sehingga resiko yang dimiliki sangat tinggi apabila debitur tidak membayar angsuran macet.

Perjanjian kredit tersebut tidak mengatur bentuk cidera janji atau wanprestasi, maka bentuk wanprestasi mengacu pada pasal 1238 Burgelijk Wetboek yang menyatakan: “Bahwa Jika Debitur lalai dengan lewatnya waktu memenuhi pembayaran dan kreditur telah menyampaikan surat perintah kepada debitur untuk membayar”. Jika eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan

---

<sup>21</sup> Muidhur Rahman, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan dan Fidusia (Studi Kasus di FIF Pasuruan)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, Vol. 26, No. 13(2020), 1576.

<sup>22</sup> Sylke Febrina Laucereno, “Leasing Masih Bisa Sita Kendaraan Tanpa Putusan Pengadilan”, diakses di [finance.detik.com](https://finance.detik.com/moneter/d-4894009/leasing-masih-bisa-sita-kendaraan-tanpa-putusan-pengadilan), <https://finance.detik.com/moneter/d-4894009/leasing-masih-bisa-sita-kendaraan-tanpa-putusan-pengadilan>, pada 05 Maret 2022 pukul 23.00 WIB.



melalui proses pengadilan, maka dapat menghilangkan kekhususan jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi. Cidera janji atau wanprestasi merupakan faktor yang sangat penting dalam eksekusi jaminan fidusia.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia, maka notaris harus mengubah akta jaminan fidusia yang selama ini dibuat dengan cara notaris harus menambahkan dan memperjelas klausula wanprestasi atau cidera janji secara terperinci yang terdiri dari definisi, bentuk-bentuk, bagaimana dan kapan wanprestasi atau cidera janji. Notaris juga harus mencantumkan klausula penyerahan sukarela tentang obyek jaminan fidusia yang terdiri dari bagaimana pemberi jaminan fidusia tidak bersedia menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela dan bagaimana penerima jaminan fidusia apabila akan melakukan upaya paksa.

Tujuan dari Notaris harus menambahkan dan memperjelas klausula wanprestasi atau cidera janji secara terperinci serta mencantumkan klausula penyerahan sukarela tentang obyek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi kreditur dan debitur, karena akta jaminan fidusia wajib mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak dan obyek yang menjadi jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia.

Putusan MK *a quo* menyatakan tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji antara kreditur dengan debitur, dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum yang tetap.

Jika tidak ada kriteria cidera yang disepakati antara debitur dan kreditur dalam isi perjanjian, debitur enggan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka pengadilan menjadi penengah untuk memberi izin eksekusi apabila syarat telah dipenuhi. Tidak semua penarikan objek jaminan harus dilakukan melalui pengadilan, karena akan berakibat pengadilan kebanjiran dalam menangani kasus eksekusi objek jaminan fidusia disamping itu banyak kasus-kasus lainnya yang harus diselesaikan oleh pengadilan.

Putusan ini juga berdampak terhadap lembaga pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini kemudian berpotensi menimbulkan meningkatnya jumlah perkara baru bagi Pengadilan Negeri sehingga bertentangan dengan proses peradilan sederhana, cepat, dan memiliki kepastian hukum dari sisi hukum material. Proses gugatan di Pengadilan Negeri menyita waktu yang panjang, dimulai dari pendaftaran gugatan, proses persidangan, pembuktian, hingga kemudian pembacaan putusan oleh hakim. Dalam hal ini, biasanya benda yang dijamin memiliki nominal yang tidak besar, oleh sebab itu biaya untuk melakukan pembebanan jaminan fidusia termasuk eksekusinya juga harus dipertimbangkan secara matang agar tetap efisien.<sup>23</sup>

Peran Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak banyak mengalami perubahan dengan adanya putusan MK *a quo*, namun Notaris dalam hal ini harus menambah dan memperjelas klausula cidera janji secara terperinci serta mencantumkan klausula penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang disepakati para

---

<sup>23</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Eksekusi Journal Of Law*, Vol.2 No.1(2020), 78

pihak dapat menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak dan objek yang menjadi jaminan fidusia. Selain itu, notaris juga harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia.

Selanjutnya, terhadap sertifikat jaminan fidusia, maka dengan adanya putusan MK *a quo* dapat menimbulkan kurang adanya perlindungan hukum bagi penerima fidusia atau kreditur. Parate eksekusi atau title eksekutorial sebelum adanya putusan MK *a quo*, pada dasarnya sudah sesuai dengan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan parate eksekusi memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi penerima fidusia. Jaminan Fidusia pada dasarnya memberikan perlindungan hukum lebih kepada pihak penerima fidusia atau kreditur yang posisinya sudah memberikan peminjaman sejumlah uang kepada debitur, dan objek yang dijadikan jaminan bisa saja mengalami depresiasi harga. Dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya putusan MK *a quo* maka terhadap pembuatan sertifikat jaminan fidusia oleh notaris tidak banyak mengalami perubahan. Eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia harus melalui eksekusi dari pengadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan dengan adanya putusan MK *a quo*.

## **Kesimpulan**

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 peran Notaris – PPAT Novita Ratna Deviani, S.H., M.Kn., dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak banyak mengalami perubahan. Namun, notaris dalam hal ini harus lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa kepada penerima fidusia untuk menjual sendiri objek yang menjadi jaminan fidusia. Para pihak harus memperjanjikan mengenai cidera janji dalam perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dengan lebih merinci. Apabila debitur tidak mau melaksanakan parate eksekusi secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi harus melalui fiat pengadilan. Dalam hal ini, maka notaris harus menambahkan klausula cidera janji yang disepakati secara tegas oleh para pihak yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 sebagai dasar hukum pembuatan akta jaminan fidusia dan memberikan penyuluhan mengenai akta jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai pembuatan akta autentik guna menghindari adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

## **Daftar Pustaka**

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris  
Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

### **Buku & Artikel**

Akhsin, Muhammad Hilmi dan Anis Mashdurohatun. “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Akta UNISSULA*, Vol. 4 No. 3(2017).

- Alizon, Joni. “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Eksekusi Journal Of Law*, Vol.2 No.1(2020).
- Dewi, R. P., Purwadi, H., dan Saptanti, N. *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Doctoral dissertation, Sebelas Maret University. 2017.
- Evie, Christy, Wilsen, dan Dewi Rumaisa. “Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kasus Kepailitan”, *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, No. 22(2020).
- Farah, Diana., et al, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No.2(2017).
- Fuady, Munir. *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fuady, Munir. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- JP, Oddy Marsa. “Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”. *Cepalo FH Unila*, Vol. 3(2019).
- Mumek, Regita A. “Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, *Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2(2017).
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nusantara, Ni Putu Theresa Putri, dan Wirasila, AA. Ngurah. “Eksekusi Dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum* (2019).
- Rahman, Muidhur. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan dan Fidusia (Studi Kasus di FIF Pasuruan)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, Vol. 26, No. 13(2020).
- Salim Hs. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : Sinar Grafika, 2021.
- Soekadi, Edy P. *Mekanisme Leasing*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Tedjosaputro, Liliana. “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Sprektum Hukum*, Universitas 17 Agustus 1945, Vol 17, No 2(2020).
- Tanuwidjaja, Henny. *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

## **Internet**

- Wicaksono, Adhi. “Putusan MK: Penarikan Barang Leasing Harus Melalui Pengadilan”, *CNN Indonesia*, 13 Januari 2020, diakses 29 September 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan> .